

**HARMONISASI PASAL 402 KUHP TAHUN 2023
DENGAN HUKUM PERKAWINAN**

TESIS

**OLEH
MUHAMMAD WAHYU PRATAMA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M / 1448 H**

**HARMONISASI PASAL 402 KUHP TAHUN 2023
DENGAN HUKUM PERKAWINAN**

Tesis

**Diajukan kepada Pascasarjana
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Magister
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh
Muhammad Wahyu Pratama
NIM. 240211050146**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2026 M / 1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wahyu Pratama
NIM : 240211050146
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 20 September 1993
Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Harmonisasi Pasal 402 KUHP Tahun 2023 dengan Hukum Perkawinan” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 1 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Wahyu Pratama

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

No: 1671/Un.14/IV/UPM-BP/07/2026

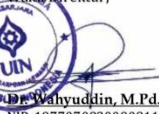
Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Muhammad Wahyu Pratama
NIM	: 240211050146
Jenjang/Program Studi	: S2/Hukum Keluarga
Judul	: Harmonisasi Pasal 402 KUHP Tahun 2023 dengan Hukum Perkawinan

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil (13%) kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 16 Juli 2026

Mengetahui
Wakil Direktur,



UIN Wahyuddin, M.Pd.I
NIP. 1977070820090811008



PERSETUJUAN TESIS

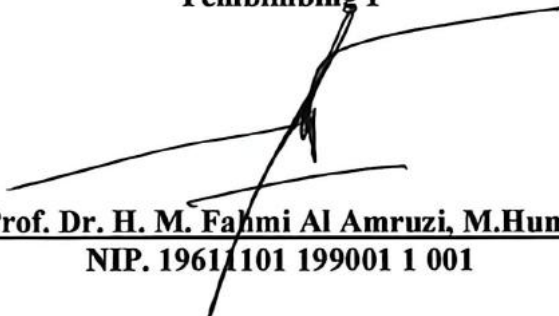
**HARMONISASI PASAL 402 KUHP TAHUN 2023
DENGAN HUKUM PERKAWINAN**

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Muhammad Wahyu Pratama
NIM. 240211050146

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
untuk diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I


Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.
NIP. 19611101 199001 1 001

Pembimbing II


Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19770302 200312 1 001

PENGESAHAN TESIS

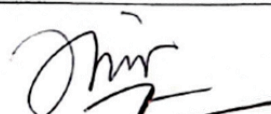
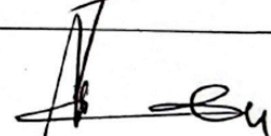
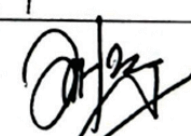
HARMONISASI PASAL 402 KUHP TAHUN 2023 DENGAN HUKUM PERKAWINAN

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Muhammad Wahyu Pratama
NIM. 240211050146

Telah diajukan kepada Dewan Penguji
Jumat, 24 Juli 2026

Dewan Penguji

Nama		Tanda Tangan
1.	<u>Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H.</u> NIP. 19660223 199403 2 003 (Ketua Penguji)	
2.	<u>Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.</u> NIP. 19611101 199001 1 001 (Penguji Utama)	
3.	<u>Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H.</u> NIP. 19710413 200604 1 001 (Penguji Kedua)	
4.	<u>Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag.</u> NIP. 19770302 200312 1 001 (Penguji Ketiga / Sekretaris)	

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin




Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
NIP. 19711209 199603 1 001

ABSTRAK

Muhammad Wahyu Pratama. 240211050146. *Harmonisasi Pasal 402 KUHP Tahun 2023 dengan Hukum Perkawinan*. Tesis. Pembimbing I: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum., dan Pembimbing II: Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag. pada Program Studi Magister Hukum Keluarga. Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2026.

Kata Kunci: Pasal 402 KUHP, Harmonisasi Hukum, Poligami Siri.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengkriminalisasi perkawinan dengan penghalang yang sah, di tengah maraknya praktik poligami siri dan perkawinan tidak tercatat yang merugikan hak-hak istri dan anak. Ketentuan tersebut lahir tanpa rujukan tekstual yang jelas terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai harmonisasi antara norma pidana dan norma perkawinan dalam menanggulangi praktik poligami siri serta akibat perkawinan yang tidak dicatatkan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan peraturan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan makna dan relasi antarnorma.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 402 KUHP berkedudukan sebagai instrumen represif yang menopang mekanisme preventif berupa kewajiban pencatatan dan izin poligami dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga pasal tersebut pada hakikatnya tidak mengkriminalisasi poligami itu sendiri, melainkan poligami yang dilangsungkan tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan istri. Unsur penghalang yang sah hanya dapat dipahami secara utuh melalui pembacaan sistematis bersama norma perkawinan, dan penerapannya berpotensi menimbulkan risiko kontraproduktif berupa semakin tertutupnya poligami siri dari jangkauan negara sehingga perlu tunduk pada prinsip *ultimum remedium*. Dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*, ketentuan ini turut melindungi *ḥifẓ an-nasl* dan *ḥifẓ an-nafs*, meskipun pemulihan hak ekonomi tetap bergantung pada mekanisme keperdataan tersendiri secara utuh. Selain itu, ditemukan dualisme norma antara hukum pidana dan hukum perkawinan mengenai akibat ketidaktercatatan perkawinan, yang menimbulkan celah hukum berupa ketidakjelasan status perkawinan pertama yang tidak tercatat sebagai dasar penghalang yang sah, perbedaan forum dan beban pembuktian antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, serta ketiadaan mekanisme pemulihan hak keperdataan bagi korban. Harmonisasi paling realistis ditempuh melalui penafsiran teleologis yang memaknai penghalang yang sah secara luas, didukung yurisprudensi konsisten, koordinasi antar pengadilan, serta penyempurnaan peraturan pelaksana dalam jangka panjang.

MOTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah Tidak Membebani Seseorang
Melainkan Sesuai dengan Kesanggupannya.

(QS. Al-Baqarah [2] : 286)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1.	ا	:	A		16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B		17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T		18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts		19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J		20.	ف	:	F
6.	ح	:	H		21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh		22.	ك	:	K
8.	د	:	D		23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz		24.	م	:	M
10.	ر	:	R		25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z		26.	و	:	W
12.	س	:	S		27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy		28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh		29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh					

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	<i>Fathah</i>
ِ	I	<i>Kasrah</i>
ُ	U	<i>Dhammah</i>

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـي	Ai	a dan i
َـو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal (*mad*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـا	Â	a dengan topi di atas
َـي	Î	i dengan topi di atas
َـو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *kamariah*. Kata sandang: Contoh: (الرجال) *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, (الدوان) *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini

tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'at*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	<i>Tharîqah</i>
2	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	<i>Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah</i>
3	وَحْدَة الْوُجُود	<i>Wahdah al-Wujûd</i>

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya

berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	<i>dzahaba al-ustâdzu</i>
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	<i>tsabata al-ajru</i>
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	<i>al-harakah al-‘ashriyyah</i>
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	<i>asyhadu an lâ ilâha illa Allâh</i>
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	<i>mawlânâ Malik al-Shâlih</i>
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	<i>yu’tsirukum Allâh</i>
الْمُظَاهَرُ الْعَقْلِيَّةُ	<i>al-mazhâhir al-‘aqliyyah</i>
حُبُّ الْإِسْطِطْلَعِ	<i>hub al-istithlâ‘</i>
الْمَدَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	<i>al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân</i>
طَرَفُ الْعَيْنِ	<i>tharf al-‘ayni</i>
الْمُسَاهَمَةُ	<i>al-musâhamah</i>
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	<i>man salaka tharîqan</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan tesis yang berjudul “Harmonisasi Pasal 402 KUHP Tahun 2023 dengan Hukum Perkawinan”.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H. Hasbullah, S.Ag., M.H.I., dan Bapak Supian Sauri, S.E., M.E., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum., dan Bapak Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis Penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Seluruh Tenaga Pengajar Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
6. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, memberikan dukungan moral, serta mendoakan setiap langkah penulis.
7. Kepada istri tercinta, terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan pengorbanan waktu yang tiada henti mendampingi, serta menjadi motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

8. Serta, seluruh pihak terlibat yang telah berkenan untuk mendukung dan mendoakan segala yang terbaik kepada penulis.

Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 1 Juli 2026

Penulis,

Muhammad Wahyu Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
MOTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Signifikansi Penelitian	15
E. Definisi Operasional	16
F. Penelitian Terdahulu	19
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	25
 BAB II KAJIAN TEORITIS DAN TINJAUAN KONSEPTUAL	 27
A. Teori Harmonisasi Hukum	27
B. Teori Perlindungan Hukum	36
C. Teori Kriminalisasi dan Prinsip <i>Ultimum Remedium</i>	43
D. Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam	49
E. Konsep Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia	57

F. Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	62
BAB III KETENTUAN PASAL 402 KUHP 2023 DAN NORMA HUKUM LAINNYA YANG BERKAITAN	70
A. Ketentuan Pasal 402 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023	70
B. Norma Hukum yang Berkaitan dengan Perkawinan	75
C. Norma Hukum Islam tentang Perkawinan dan Poligami	83
BAB IV HARMONISASI PASAL 402 KUHP TAHUN 2023 DENGAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA	90
A. Implikasi Yuridis Pasal 402 KUHP Tahun 2023 terhadap Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Terkait dengan Praktik Poligami Siri	90
B. Harmonisasi Pasal 402 KUHP dengan Undang-Undang Perkawinan dari Akibat Perkawinan Tidak Dicatatkan	123
BAB V PENUTUP	145
A. Simpulan	145
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	148
LAMPIRAN-LAMPIRAN	153
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	156

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Sertifikat Presenter Konferensi	154
Lampiran II	Sertifikat TOAFL	155